



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN YANG TERKENA DAMPAK GANGGUAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM AKIBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum penegakan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi dampak gangguan keamanan dan ketertiban umum, perlu menetapkan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN YANG TERKENA DAMPAK GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM AKIBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
12. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Cirebon.
13. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan Perda dan Perbup meliputi:

- a. mutu pelayanan dasar;
- b. kriteria penerima; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

BAB II

MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 3

- (1) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup meliputi:
 - a. pelayanan kerugian materil; dan
 - b. pelayanan pengobatan.
- (2) Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perbup.

- (3) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perbup yang sedang dilakukan; dan
 - b. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perbup yang sedang dilakukan.
- (4) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perbup dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.
- (5) Standar Operasional Prosedur standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KRITERIA PENERIMA
Pasal 4

- (1) Penerima jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup.
- (2) Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
 - a. yang mengalami kerugian materiil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perbup; dan/atau
 - b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perbup.

Pasal 5

- (1) Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhak mengajukan layanan kerugian materiil dan

layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:

- a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. dokumen kepemilikan aset; dan/atau
 - d. saksi di sekitar lokasi penegakan Perda dan Perbup.
- (2) Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup.

BAB IV

TIM TAKSIR KERUGIAN DAMPAK GANGGUAN PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PERDA DAN PERBUP

Pasal 6

- (1) Guna pelayanan kerugian materil maupun pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk Tim Taksir Kerugian Dampak Gangguan Penegakan Hukum dan Pelanggaran Perda dan Perbup, verifikasi faktual dampak gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup.
- (2) Tim Taksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tim Taksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Satpol PP;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan, dan urusan perindustrian;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan

- g. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (4) Tim Taksir melaksanakan rapat untuk menentukan nilai kerugian atas pengaduan dampak penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perbup.
- (5) Tim Taksir melaporkan kepada Kepala Satpol PP besaran nilai dari kerugian yang ditimbulkan.

BAB V
TATA CARA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS
Pasal 7

- (1) Pemenuhan pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik.
- (3) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam:
- a. program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan

- d. dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- (5) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. Satpol PP dalam menyusun dokumen perencanaan agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
 - c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
 - d. penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
 - e. Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah Warga Negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat Warga Negara:
- a. terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perbup, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
 - b. terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perbup, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan
 - c. terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perbup, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- (2) Perbaikan atas kerugian materil dan cedera fisik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pendanaannya 2,5% (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perbup.

- (3) Komponen anggaran operasional kegiatan Penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. bahan bakar minyak;
 - b. jasa tenaga keamanan;
 - c. sewa kendaraan; dan
 - d. sewa peralatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup dibebankan pada APBD.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Satpol PP wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Oktober 2021
BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 93